



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 8 / Pid.Sus -Anak/ 2015 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Anak ;-----

1. Nama lengkap : **ANDIKA HADI PRATAMA Bin SUHADI** ;-----
Tempat lahir : Magelang ;-----
Umur/ tgl. Lahir : 17 tahun/ 27 April 1997 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Karang Kidul RT.04, RW.05, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Belum Bekerja ;-----
2. Nama lengkap : **NOVEN INDRA PERMANA anak dari ZEMMI HERMANTO** ;-----
Tempat lahir : Magelang ;-----
Umur/ tgl. Lahir : 17 tahun/ 31 Oktober 1996 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Sumba N0.307 RT.06 RW.01, Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang ;-----
Agama : Katolik ;-----
Pekerjaan : Belum Bekerja ;-----
Para Anak tidak ditahan ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2015 Nomor:8/Pen.Pid/2015/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 02 / Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mkd dalam perkara Anak tersebut diatas;-----

Hal 1 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid tanggal 27 Pebruari 2015 N0.Reg.Perkara : PDM-24/MUKID/0215 Para Anak tersebut diatas didakwa sebagai berikut :-----

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I. Andika Hadi Pratama bin Suhadi bersama-sama dengan Terdakwa II. Noven Indra Permana anak dari Zemmi Hermanto pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekira pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, bertempat di Depo Pasir Dusun Perbutan, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I Andika Hadi Pratama dan Terdakwa II. Noven Indra Permana yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Vino milik saudara Kiki didusun Perbutan, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang melihat barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tahun 1997 Nomer Polisi: B 6669 FFm, Noka: MH4KR150CTK01170, Nosin: KR150CEP01129 milik Saksi Sugan Rahayu yang di parkir di dalam pekarangan depan depo pasir, lalu Terdakwa I Andika Hadi Pratama berkata kepada Terdakwa II Noven Indra Permana "kae ono ninja" (itu ada ninja) dan Terdakwa II Noven Indra Permana yang mengerti maksud dari Terdakwa I Andika Hadi

Hal 2 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama langsung menjawab “yo ayo” (ya mari) selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke depo pasir yang pada saat itu sepi kemudian Terdakwa II Noven Indra Permanaturun dari sepeda motor dan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R nopol: B-6669-FFM warna hitam tahun 1997 tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kemudian setelah agak jauh Terdakwa II Noven Indra Permana menaiki sepeda motor tersebut dengan kondisi mesin mati dan Terdakwa I Andika Hadi Pratama yang semula berperan mengawasi situasi dengan mengendarai sepeda motor Mio Vino mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang diambil oleh Terdakwa II dengan menggunakan kakinya setelah sampai jalan raya Magelang-Yogyakarta Para Terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut dengan cara kunci palsu yaitu dengan kunci Yamaha Mio Vino setelah berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa I Andika Hadi Pratama dengan mengendarai Mio Vino dan Terdakwa II Noven Indra Permana dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut pergi setelah di areal pertokoan Muntilan Terdakwa II Noven Indra Permana memarkir sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil lagi sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tahun 2005 Nopol AB-4808-YK Noka: MH4KR150J5KP40711, NOSIN: KR150CEP57096 milik Saksi Wahyu Prananto yang berada di dalam rumah karena pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam milik Saksi Sugeng Para Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol AB-4808-YK tahun 2005 milik Saksi Wahyu Prananto didalam rumah dengan pintu terbuka, setelah sampai di Depo Pasir selanjutnya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor Ninja R warna hijau tahun 2005 tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Wahyu Prananto selanjutnya setelah Terdakwa II Noven Indra Permana berada di dalam rumah kemudian Terdakwa II membawa keluar

Hal 3 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan dituntun dengan mesin tidak dihidupkan sampai jalan raya Terdakwa II Noven Indra Permana berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara mencari sakelar dan berhasil dihidupkan dengan cara di stater lalu di kopling, setelah mesin hidup Terdakwa II Noven Indra Permana mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut di bawa ke tempat sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam yang sebelumnya telah diambil diikuti Terdakwa I Andika Hadi Pratama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Vino, setelah sampai kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa I Andika Hadi Pratama yang membawa sepeda motor Kawasaki R warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi: B-6669-FFM sedangkan Terdakwa II Noven Indra Permana yang membawa sepeda motor Ninja R warna hijau Nopol AB-4808-YK tahun 2005 sedangkan sepeda motor Mio Vino ditinggal di depan toko didaerah Muntilan, selanjutnya pada siang harinya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor Mio Vino dan dibawa ke rumah Terdakwa II beberapa hari kemudian sepeda motor Mio Vino tersebut diambil oleh Saudara Kiki dan dibawa kemana Para Terdakwa tidak mengetahui;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa I Andika Hadi Pratama merubah tangki sepeda motor Ninja dari warna hitam menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, dan hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa I Andika Hadi Pratama mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan plat Nomor AA-1711-KA sedangkan plat nomor kendaraan Nopol B-6669-FFM dibuang Terdakwa I Andika Hadi Pratama di Sungai dekat SMP 8 Magelang;-----

Bahwa Terdakwa II Noven Indra Permana sempat melepas plat nomor dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dibawanya dan dibuang plat nomor sepeda nomor tersebut disekitar rumahnya;-----

Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Nopol AB-4808-YK warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Nopol B-6669-FFM warna hitam adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;-----

Hal 4 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sugeng Rahayu selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi: B 6669 FFm mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu Prananto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Ninja R warna hijau tahun 1997 Nopol AB-4808-YK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;-----

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I Andika Hadi Pratama bin Suhadi dan Noven Terdakwa II Indra Permana anak dari Zemmi Hermanto pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya masih di tahun 2014, bertempat Dusun Perbutan, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa I Andika Hadi Pratama dan Terdakwa II. Noven Indra Permana yang sedang mengendarai sepeda motor Mio Vino milik saudara Kiki didusun Perbutan, Desa Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang melihat barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tahun 1997 Nomer Polisi: B 6669 FFm, Noka: MH4KR150CTK01170, Nosin: KR150CEP01129 milik Saksi Sugen Rahayu yang di parkir di dalam pekarangan depan depo pasir, lalu Terdakwa I Andika

Hal 5 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Pratama berkata kepada Terdakwa II Noven Indra Permana “kae ono ninja” (itu ada ninja) dan Terdakwa II Noven Indra Permana yang mengerti maksud dari Terdakwa I Andika Hadi Pratama langsung menjawab “yo ayo” (ya mari) selanjutnya Para Terdakwa kembali lagi ke depo pasir yang pada saat itu sepi kemudian Terdakwa II Noven Indra Permana turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R nopol: B-6669-FFM warna hitam tahun 1997 tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya kemudian setelah agak jauh Terdakwa II Noven Indra Permana menaiki sepeda motor tersebut dengan kondisi mesin mati dan Terdakwa I Andika Hadi Pratama yang semula berperan mengawasi situasi dengan mengendarai sepeda motor Mio Vino mendorong sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam yang diambil oleh Terdakwa II dengan menggunakan kakinya setelah sampai jalan raya Magelang-Yogyakarta Para Terdakwa berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut dengan cara kunci palsu yaitu dengan kunci Yamaha Mio Vino setelah berhasil dihidupkan selanjutnya Terdakwa I Andika Hadi Pratama dengan mengendarai Mio Vino dan Terdakwa II Noven Indra Permana dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut pergi setelah di areal pertokoan Muntilan Terdakwa II Noven Indra Permana memarkir sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tersebut selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk mengambil lagi sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tahun 2005 Nopol AB-4808-YK Noka: MH4KR150J5KP40711, Nosin: KR150CEP57096 milik Saksi Wahyu Prananto yang berada di dalam rumah karena pada saat Para Terdakwa mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam milik Saksi Sugeng Para Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau Nopol AB-4808-YK tahun 2005 milik Saksi Wahyu Prananto didalam rumah dengan pintu terbuka, setelah sampai di Depo Pasir selanjutnya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor Ninja R warna hijau tahun 2005 tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara masuk ke dalam rumah Saksi Wahyu

Hal 6 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prananto selanjutnya setelah Terdakwa II Noven Indra Permana berada di dalam rumah kemudian Terdakwa II membawa keluar sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan dituntun dengan mesin tidak dihidupkan sampai jalan raya Terdakwa II Noven Indra Permana berusaha menghidupkan mesin sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut dengan cara mencari sakelar dan berhasil dihidupkan dengan cara di stater lalu di kopling, setelah mesin hidup Terdakwa II Noven Indra Permana mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hijau tersebut di bawa ke tempat sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam yang sebelumnya telah diambil diikuti Terdakwa I Andika Hadi Pratama dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Vino, setelah sampai kemudian Para Terdakwa sepakat bahwa Terdakwa I Andika Hadi Pratama yang membawa sepeda motor Kawasaki R warna hitam tahun 1997 Nomor Polisi: B-6669-FFM sedangkan Terdakwa II Noven Indra Permana yang membawa sepeda motor Ninja R warna hijau Nopol AB-4808-YK tahun 2005 sedangkan sepeda motor Mio Vino ditinggal di depan toko didaerah Muntilan, selanjutnya pada siang harinya Terdakwa II Noven Indra Permana mengambil sepeda motor Mio Vino dan dibawa ke rumah Terdakwa II beberapa hari kemudian sepeda motor Mio Vino tersebut diambil oleh Saudara Kiki dan dibawa kemana Para Terdakwa tidak mengetahui;-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa I Andika Hadi Pratama merubah tangki sepeda motor Ninja dari warna hitam menjadi warna putih dengan menggunakan pylox, dan hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa I ANDika Hadi Pratama mengganti plat nomor kendaraan tersebut dengan plat Nomor AA-1711-KA sedangkan plat nomor kendaraan Nopol B-6669-FFM dibuang Terdakwa I Andika Hadi Pratama di Sungai dekat SMP 8 Magelang;-----

Bahwa Terdakwa II Noven Indra Permana sempat melepas plat nomor dari 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dibawanya dan dibuang plat nomor sepeda nomor tersebut disekitar rumahnya;-----

Bahwa maksud dan tujuan dari Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Nopol AB-4808-YK warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja R

Hal 7 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B-6669-FFM warna hitam adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;-----

Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sugeng Rahayu selaku pemilik 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja R warna hitam tahun 2005 Nomor Polisi: B 6669 FFM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Wahyu Prananto selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Ninja R warna hijau tahun 1997 Nopol AB-4808-YK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.500,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2015 Nomor: REG.PERK:PDM-24/MUKID /2015 Para Anak telah dituntut sebagai berikut: Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I Andika Hadi Pratama bin Suhadi dan Terdakwa II Noven Indra Permana anak dari Zemmi Hermanto telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera masuk;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R tanpa plat nomor warna hitam tahun 1997 Noka: MH4KR150CTK01170, Nosin: KR150CEP01129 dengan tengki warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Sugeng Rahayu Bin Sukardi

Hal 8 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R tanpa plat Nomor warna hijau tahun 2005 Noka: MH4KR150J5KP40711, Nosin: KR150Cep57096 dikembalikan kepada Saksi Wahyu Prananto Wibowo anak dari Gendroyono;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 02 / Pid.Sus.Anak /2015/PN.Mkd amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1.Menyatakan Terdakwa Andika Hadi Pratama bin Suhadi dan Terdakwa Noven Indra Permana anak dari Zemmi Hermanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan primer; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama3 (tiga) bulan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R tanpa plat nomor warna hitam tahun 1997 Noka: MH4KR150CTK01170, Nosin: KR150CEP01129 dengan tengki warna putih, dikembalikan kepada Saksi Sugeng Rahayu;

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R tanpa plat Nomor warna hijau tahun 2005 Noka: MH4KR150J5KP40711, Nosin: KR150Cep57096 dikembalikan kepada Saksi Wahyu Prananto Wibowo;

- 4.Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapn Panitera Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 18 Mei 2015 Nomor:12/Akta.Pid/2015/PN.Mkd;-

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Anak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang tanggal 27 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 26 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 26 Mei 2015 dan selanjutnya

Hal 9 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Para Anak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang tanggal 5 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara/ INZAGE baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Anak masing-masing tertanggal 19 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Para Anak Nomor 02/ Pid.Sus.Anak /2015/PN.Mkd yang telah diputus Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2015 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid terhadap Para Anak kurang mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat karena terlalu ringan;-----
- Bahwa berdasarkan keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dan menjatuhkan putusan kepada Para Anak sebagaimana yang telah dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 15 April 2015 ;--

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 02 /Pid.Sus.Anak / 2015 / PN.Mkd serta memperhatikan Memori banding yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Anak telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Anak dalam Dakwaan Primair dan pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapny dalam putusan ini ;-----

Hal 10 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Para Anak-----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap Para Anak dan tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak sudah setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama;-----

Dengan demikian Memori banding tersebut harus dikesampingkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dikawatirkan Para Anak melakukan perbuatan lagi, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Para Anak ditahan ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP jo Undang-Undang N0.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak dan Undang-Undang N0.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 02 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mkd tanggal 13 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;-----

Hal 11 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Anak ditahan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Para Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Juni 2015** oleh Kami **SULARSO, SH .MH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SUBEKI, SH** dan **PURWANTO, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2015 Nomor : 8 / PEN.PID/ 2015 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 29 Juni 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

Hakim Ketua ;

ttd

SULARSO, SH .MH

Hakim Anggota ;

ttd

SUBEKI, SH

Hakim Anggota ;

ttd

PURWANTO, SH

Panitera Pengganti ;

ttd

SUTRISNO, SH

Hal 12 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 halaman Put. N0.8/Pid.Sus .Anak/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13